

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perusahaan yang telah terdaftar di pasar modal diwajibkan untuk mempublikasikan informasi yang berhubungan dengan perusahaan kepada publik. Fenomena saat ini, informasi yang dihasilkan ternyata tidak hanya dari laporan keuangan saja tetapi juga informasi lainnya seperti informasi non keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan seperti laporan tanggung jawab sosial. Anggraini (2006) menemukan bahwa investor individual tertarik terhadap informasi sosial yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan aktivitas tanggung jawab perusahaan terhadap para *stakeholder* dengan cara memberikan perhatian kepada aspek sosial dan lingkungan (Nugroho dan Yulianto, 2015). Pentingnya pengungkapan lingkungan dijabarkan dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 66 dan 74, pada pasal 66 ayat 2 bagian C tertulis bahwa selain laporan keuangan dalam laporan tahunan perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan dalam pasal 74 menyatakan bahwa setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Sanksi pidana mengenai pelanggaran tanggung jawab sosial ini terdapat didalam Undang-Undang Nomor

23 tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan “Barang siapa yang melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah”. Berkaitan dengan adanya undang-undang tersebut, maka perusahaan yang khususnya perseroan terbatas yang bergerak di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam harus melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Tujuan dari dikeluarkannya undang-undang dan sanksi pidana tersebut, selain untuk mendesak pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan juga untuk memenuhi penerapan *corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan yang baik.

Selain undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara, didalam Islam tanggungjawab sosial juga diriwayatkan oleh Bukhari dari Shahabat Nu'man bin Basyir radhiallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَأَقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقْرَأَ مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤَدِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرَكُوهُمْ وَمَا رَادُّوهُمُ أَهْلَكُكُمْ جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ وَنَجَوْا جَمِيعًا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ)

Artinya: ”Perumpamaan orang yang teguh menjalankan ajaran Allah dan tidak melanggar ajaran-ajaran-Nya dengan orang yang terjerumus dalam

perbuatan melanggar ajaran Allah, adalah bagaikan satu kaum yang melakukan undian dalam kapal laut. Sebagian mendapat jatah diatas dan sebagian lagi mendapat jatah dibawah. Penumpang yang berada dibawah, jika mereka hendak mengambil air, mereka harus melewati penumpang yang berada diatas. Lalu mereka berkata “seandainya kita lubangi saja kapal ini, maka kita dapat mengambil air tanpa mengganggu penumpang diatas. Jika perbuatan mereka itu mereka biarkan, maka semuanya akan binasa (tenggelam). Namun jika mereka mencegahnya maka semuanya akan selamat” (Shahih Bukhari, no.2493).

Hadits tersebut menggambarkan bahwa, sekelompok orang mempunyai tugas masing-masing yang satu dan yang lainnya saling mendukung. Seperti halnya ada yang bekerja dibawah dan ada yang diatas kapal, mereka harus tetap konsisten dengan apa yang menjadi tugas mereka ketika ada beberapa waktu saja mereka lengah yang menjadikan tugas mereka terbengkelai maka itu dapat berakibat fatal, baik bagi mereka maupun kaum mereka. Hal tersebut menandakan bahwasannya dibutuhkan sekali adanya kerja kolektif, Jika saja mereka bisa menjalankan tugas mereka masing-masing tanpa mengganggu yang lainnya pastilah tujuan yang akan dicapai akan mudah tergapai. Dari hadits diatas kita dapat mengambil ibrah, bahwasannya setiap diri pribadi seseorang mempunyai tanggung jawab terhadap kondisi sosialnya masing-masing.

Selain untuk menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, pengungkapan tanggung jawab sosial juga sangat dibutuhkan sebagai sumber informasi bagi para investor dan *stakeholder* untuk mengetahui seberapa jauh

perusahaan menjaga hubungan dengan lingkungan dan sosial perusahaan. Tetapi karena pada dasarnya tujuan utama yang ingin dicapai oleh semua perusahaan adalah bagaimana perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan seringkali mengabaikan dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari aktivitas atau tindakan ekonomi perusahaan. Kegiatan konsumsi yang dilakukan perusahaan berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan misalnya penggundulan hutan, polusi udara dan air, dan perubahan iklim. Begitu pula yang terjadi di Indonesia, banyak perusahaan yang hanya berorientasi pada maksimalisasi laba untuk menunjukkan kinerjanya dan mengabaikan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan. Hal tersebut kemudian merugikan masyarakat. Kasus-kasus seperti banjir lumpur panas Lapindo Brantas Inc di Sidoarjo, Jawa Timur, pencemaran Teluk Buyat di Minahasa Selatan oleh PT. Newmont Minahasa Raya, pembakaran hutan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan, masalah pemberdayaan masyarakat suku di wilayah pertambangan Freeport di Papua, dan konflik masyarakat Aceh dengan Exxon mobil yang mengelola gas bumi di Arun membuat masyarakat selalu berpandangan negatif akan kegiatan operasional suatu entitas bisnis (www.csrindonesia.com, 2008).

Terdapat dua aspek yang berkaitan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu aspek positif dan aspek negatif. Aspek positif adalah sesuatu yang positif mempengaruhi masyarakat termasuk di dalamnya sosial kontribusi, kegiatan sukarela, filantropi, dan lain-lain yang dilakukan oleh

perusahaan yang bukan hanya semata-mata agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan memaksimalkan aspek positif ini maka akan meningkatkan daya saing perusahaan. Sedangkan aspek negatif adalah sesuatu yang negatif mempengaruhi masyarakat termasuk di dalamnya penipuan, pelanggaran hukum dan peraturan, dan penyimpangan dari norma-norma sosial. Oleh karena itu, mengendalikan aspek negatif ini merupakan persyaratan minimum bagi perusahaan untuk mempertahankan hubungan kepercayaan dengan masyarakat sehingga perlunya peran terintegrasi antara tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) dengan tanggung jawab sosial perusahaan.

Good corporate governance (GCG) adalah peraturan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan dan *stakeholder's* agar hak dan kewajibannya dapat berjalan secara seimbang, karena dalam operasionalnya perusahaan tidak berjalan sendiri melainkan bersama lingkungan sekitar. Oleh karena itu, manajer harus menjaga lingkungannya dengan baik, agar tidak ada yang dirugikan. Terdapat empat komponen dalam konsep *good corporate governance* (GCG) yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, dan Fairness*. Keempat komponen ini sangat penting dalam penerapan GCG karena dengan implikasi keempat komponen tersebut maka akan mampu mengurangi perilaku menyimpang seperti rekayasa laporan keuangan yang tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya. Dalam kegiatan penerapan GCG dapat mendesak pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan

lingkungan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak dapat terlepas dari penerapan GCG.

Permasalahan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial ini sudah banyak diteliti di Indonesia. Namun hasil yang menunjukkan *inkonsistensi* dari faktor-faktor yang diungkapkan membuat penelitian tentang pengungkapan tanggung jawab sosial serta faktor-faktor yang memengaruhinya masih perlu dikaji. Pada penelitian ini akan mengkaji mekanisme *corporate governance* yang diprosikan dalam kepemilikan asing, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, komite audit dan profil perusahaan yang memengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial.

Kepemilikan saham asing merupakan bentuk kepemilikan saham perusahaan oleh pihak yang tidak terdaftar sebagai warga negara dan secara hukum diakui mempunyai hak untuk berusaha di negara tersebut (Sari, 2011). Perusahaan yang mempunyai investor asing dalam jumlah yang banyak diduga akan lebih *concern* terhadap praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal tersebut terjadi karena perusahaan asing terutama dari Eropa dan Amerika lebih lama mengenal konsep dan mempraktekkan kegiatan pengungkapan tanggung jawab sosial. Selain itu, tuntutan permintaan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan pengungkapannya dari pelanggan, pemasok dan masyarakat sekitar mungkin lebih besar pada perusahaan yang berbasis asing. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Rustiarini (2009) dan Nur'aini (2011)

menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara kepemilikan saham asing terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil berbeda ditemukan pada penelitian Amran (2008), Azlan (2008), Devi (2008), dan Said, *et al.*, (2009) yang menyebutkan bahwa kepemilikan saham asing tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi (badan) yang biasanya menguasai sejumlah besar saham sehingga dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan juga mempunyai fungsi dalam memonitor kinerja manajemen. Adanya kepemilikan saham institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Artinya, semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien dalam memanfaatkan aset perusahaan yang diharapkan mampu bertindak dalam pencegahan terkait pemborosan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan tersebut. Machmud & Djaman (2008) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, penelitian yang sama juga dilakukan oleh Ramdaningsih (2012) , Tarzeghi (2012) dan Eriandani (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tanggung jawab sosial perusahaan namun Nofandrilla (2008) dan Nur'aini (2011) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kepemilikan manajerial adalah manajer memiliki pengetahuan yang sangat memadai atas aktivitas perusahaan dan memiliki pengaruh yang besar pada strategi perusahaan. Penelitian Nur'aini (2011) dan Eriandani (2013) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan . Namun, hasil berbeda ditunjukkan pada penelitian Ramdaningsih (2012) dan Tarzeghi (2012) yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Ukuran dewan komisaris yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan pengawasan yang dilakukan akan semakin efektif. Hubungannya dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk melakukan pengungkapan terkait aktifitas tanggung jawab sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Nur'aini (2011), dan Tarzeghi (2012) mengungkapkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Namun hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Nofandrilla (2008) dan Ramdhaningsih (2012) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tanggung jawab sosial .

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Komisaris independen diharapkan dapat menciptakan keseimbangan kepentingan berbagai pihak, yaitu pemegang saham utama, direksi, komisaris, manajemen, maupun pemegang saham publik. Keberadaan dewan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Penelitian yang dilakukan oleh Nur'aini (2011), Tarzeghi (2012), dan Marzully (2012) menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dimungkinkan karena kompetensi dan integritas komisaris lemah, serta ditambah lagi dengan budaya orang Indonesia yang relatif sungkan dalam memberikan kritik terhadap orang lain. Namun hasil penelitian yang berbeda yang dilakukan oleh Anggraini (2006) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Komite audit yang dimaksud dari penelitian ini adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Komite audit dituntut untuk bertindak secara independen karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan dan juga menjembatani antara fungsi pengawasan Dewan Komisaris dengan internal auditor. Komite Audit juga harus bebas dari eksternal

auditor, pengaruh direksi dan hanya bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris didalam perusahaan. Oleh karena itu, diharapkan keberadaan komite audit dapat mendorong manajer untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas. Penelitian yang dilakukan oleh Said *et.al.* (2009) menyatakan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan. Namun hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Tarzeghi (2012) yang menyatakan bahwa komite audit tidak signifikan mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Selain beberapa variabel pendukung peneliti juga memakai variabel kontrol yaitu *profile* perusahaan. *Profile* perusahaan adalah sebuah ukuran pandangan masyarakat tentang karakteristik yang ada di dalam perusahaan. Hal ini biasanya berkaitan dengan kegiatan usaha, risiko usaha, karyawan yang ada, serta lingkungan suatu perusahaan. Terdapat dua jenis *profile* perusahaan yaitu *high-profile* dan *low-profile*. Industri yang merupakan kategori *high-profile* biasanya akan mendapat sorotan terkait kinerja termasuk kinerja lingkungan oleh masyarakat dibandingkan dengan industri kategori *low-profile*. Alasannya perusahaan yang berkategori *high-profile* mempunyai indikasi mampu bertahan dalam persaingan serta lebih mendapat tekanan termasuk visibilitas konsumen dan resiko yang besar terkait dengan lingkungan. Namun perusahaan dengan kategori *low-profile* mempunyai indikasi tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat luas yang berakibat visibilitas masyarakat serta resiko yang lebih rendah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sembiring

(2005) dan Anggraini (2006) yang menemukan hubungan antara *profile* perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2012), Retno (2012) dan Eriandani (2013) yang menyatakan *profile* perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Penelitian ini termotivasi karena adanya hasil penelitian terdahulu yang masih menunjukkan hasil yang berbeda (*inkonsistensi*) membuat penelitian ini masih perlu dikaji lebih lanjut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau membandingkan dengan penelitian-penelitian dalam sampel, variabel yang diteliti, serta jumlah waktu penelitian. Peneliti tertarik untuk meneliti judul penelitian ini karena masih belum konsistennya hasil penelitian tersebut serta ingin mengetahui apakah mekanisme *corporate governance* berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya, yaitu Tarzeghi (2012) yang menggunakan variabel dalam penelitiannya yaitu *earning management*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, komite audit dan *profile* perusahaan . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tetapi variabel *earning management*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya (Tarzeghi, 2012) adalah sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini penulis tidak menggunakan variabel *earning management* melainkan menggunakan variabel kepemilikan asing , dikarenakan variabel *earning management* pada penelitian sebelumnya yaitu Tarzeghi (2012) terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, peneliti juga menemukan banyak penelitian dari peneliti lain seperti Chih *et al.* (2008), Handjani, Sutrisno, dan Chandarin (2009) yang menunjukkan hasil serupa yaitu *earning management* berpengaruh negatif ataupun tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan alasan peneliti menggunakan variabel kepemilikan asing untuk menggantikan variabel *earning management* yaitu karena peneliti menemukan *GAP reseach* yaitu adanya kesenjangan antara hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang menunjukkan hasil berbeda-beda tentang pengaruh dari kepemilikan asing terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Penelitian Tarzeghi (2012) menggunakan persentase saham yang dimiliki manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar sedangkan pada penelitian ini menggunakan presentase jumlah

saham yang dimiliki oleh manajer dan dewan komisaris dari total jumlah saham yang beredar untuk mengukur kepemilikan manajerial.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2013-2015)”.

B. Batasan Masalah

Terdapat beberapa jenis kepemilikan didalam suatu perusahaan, yaitu Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Pemilik Perseorangan. Pada penelitian ini, variabel yang digunakan dalam *Corporate Governance* adalah Kepemilikan Asing, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Profil Perusahaan, sedangkan variabel Kepemilikan Perorangan tidak diliti oleh peneliti.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
4. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
5. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
6. Apakah Komite Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
7. Apakah profil Perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Menguji apakah kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Untuk Menguji apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Untuk Menguji apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

4. Untuk Menguji apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
5. Untuk Menguji apakah dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
6. Untuk Menguji apakah komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
7. Apakah Profil perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial khususnya faktor Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Profil Perusahaan.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi alternatif rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Manfaat Praktik

- a. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan keuangan yang disajikan.
- b. Bagi investor, dapat membantu sebagai wacana baru dalam mempertimbangkan aspek-aspek yang perlu diperhitungkan dalam investasi yang tidak terpaku pada ukuran-ukuran moneter.
- c. Bagi masyarakat, akan memberikan stimulus secara proaktif sebagai pengontrol atas perilaku-perilaku perusahaan dan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus diperoleh.
- d. Bagi lembaga-lembaga pembuat peraturan/standar, misalnya Bapepam, IAI dan sebagainya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penyusunan standar akuntansi.